#### BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 56 2012 SERI : E

### PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 56 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA BEKASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Walikota berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah:
  - b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Bekasi di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA BEKASI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

- 4. Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan pada Sekretariat Daerah adalah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan di Kota Bekasi.
- 5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- 6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah Kota.
- 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- 9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- 10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang ketahanan pangan.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang berhak diperoleh warga.

#### BAB III

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

#### Pasal 3

SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar:

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b. Distribusi dan Akses Pangan;
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- d. Penanganan Kerawanan Pangan.

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2013.

#### Pasal 5

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah target capaian Tahun 2013:

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
  - 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 100% pada Tahun 2013;
  - 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada Tahun 2013.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
  - 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada Tahun 2013;
  - 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% Tahun 2013.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
  - 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada Tahun 2013;
  - 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada Tahun 2013.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:Penanganan daerah rawan pangan 50% pada Tahun 2013.

#### **BAB IV**

#### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 6

Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara operasional dikoordinasikan oleh Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

#### **BAB VI**

#### **PELAPORAN**

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan pada Sekretariat Daerah wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan pada Sekretariat Daerah atas nama Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

(3) Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahun kinerja penerapan pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan ke Gubernur melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi.

#### **BAB VII**

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

#### Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

#### **BAB VIII**

#### PENGEMBANGAN KAPASITAS

#### Pasal 12

- 1. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perekonomian Rakyat atas nama Walikota.

#### Pasal 13

- 1. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan, oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

#### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota sesuai kewenangannya.

#### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Walikota kepada Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan.

#### Pasal 16

Walikota bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

#### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

#### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

#### RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 56 SERI E

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 56 TAHUN 2012 Tanggal: 28 Desember 2012

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA BEKASI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014	Penanggung Jawab
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90 %	20%	40%	60%	90%	Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
		Penguatan Cadangan Pangan	60 %	10%	25%	40%	60%	
В	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90 %	20%	40%	60%	90%	Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90 %	20%	40%	60%	90%	
С	Penganekaraga man dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90 %	20%	40%	60%	90%	Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80 %	20%	40%	60%	80%	

D	Penanganan	Penanganan Daerah	60 %	10%	25%	40%	60%	Bagian Bina Ekonomi,
	Kerawanan	Rawan Pangan						Pembangunan dan
	Pangan	_						Bina Ketahanan
								Pangan

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

## SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 56 SERI E